

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah hukum sebagai suatu sistem norma, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menemukan prinsip-prinsip atau doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum tertentu. Penelitian ini mengkaji secara khusus penetapan mantan istri sebagai ahli waris dalam perspektif maqasid syari'ah, melalui analisis terhadap nalar hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 323/Pdt.G/2022/Ms.Lsm. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap putusan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu peristiwa sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini dilakukan melalui proses pengumpulan data yang bersifat deskriptif, analisis induktif dari tema khusus ke umum, dan penafsiran atas makna yang terkandung dalam data. Dengan metode ini, peneliti dapat menangkap kompleksitas permasalahan hukum secara utuh dan reflektif terhadap konteks sosial maupun nilai-nilai substantif di balik putusan yang diteliti (Irwansyah 2022, 94), (Creswell 2017, 4–5).

3.2 Setting Penelitian

Setting penelitian ini berada dalam ranah hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan agama. Objek utama penelitian adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 323/Pdt.G/2022/Ms.Lsm, yang berkaitan dengan penetapan mantan istri sebagai ahli waris. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka pendekatan hukum normatif, sehingga penentuan lokasi penelitian tidak serumit seperti dalam penelitian hukum empiris. Peneliti menetapkan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan aksesibilitas bahan hukum, seperti putusan pengadilan dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal ini, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ditetapkan sebagai lokasi utama, mengingat lembaga tersebut adalah pengadilan yang mengeluarkan putusan yang menjadi fokus analisis. Selain itu, dengan dukungan sistem informasi dan teknologi yang dimiliki lembaga peradilan di Indonesia, peneliti dapat memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan - baik primer maupun sekunder - secara efisien tanpa harus hadir secara fisik. Kemudahan akses digital terhadap dokumen hukum melalui situs resmi lembaga peradilan atau basis data hukum juga sangat mendukung pelaksanaan penelitian normatif ini (Irwansyah 2022, 167).

3.3 Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber penelitian yang berasal dari dokumen resmi dan memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 323/Pdt.G/2022/Ms.Lsm, yang menjadi fokus utama analisis dalam penelitian ini terkait penetapan mantan istri sebagai ahli waris.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Bahan ini berfungsi untuk melengkapi serta mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah: buku dan jurnal yang membahas hukum kewarisan dalam perspektif Islam dan hukum positif Indonesia (termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum), literatur yang mengkaji teori nalar hukum hakim serta konsep *maqashid syari'ah*, serta pendapat dan doktrin dari para ahli hukum mengenai isu kewarisan dan relevansinya dalam sistem hukum nasional. Sebagai pendukung tambahan, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier, yaitu: kamus hukum, ensiklopedi hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode studi pustaka (*library research*) yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi terhadap dokumen hukum, literatur akademik, serta putusan pengadilan (Soekanto and Mamudji 2012, 118–19). Teknik yang digunakan meliputi:

1. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai regulasi dan putusan pengadilan yang relevan.
2. Kajian Literatur, yaitu menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan hukum waris Islam, nalar hukum, dan *maqashid syari'ah*.
3. Analisis Putusan Pengadilan, yaitu menganalisis isi dari Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 323/Pdt.G/2022/Ms.Lsm, dengan melihat fakta persidangan yang digunakan oleh majelis hakim sebagai dasar dalam membangun argumentasi dan pertimbangan hukum.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif-induktif, yang bersifat preskriptif-normatif. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum berupa putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya, dengan fokus pada pencarian makna hukum secara mendalam dan reflektif terhadap praktik kewarisan kontemporer (Irwansyah 2022, 171). Langkah-langkah analisis dimulai dengan pengumpulan dan identifikasi data hukum, kemudian dilakukan interpretasi terhadap norma-norma yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 323/Pdt.G/2022/Ms.Lsm, serta dilanjutkan dengan analisis tematik berdasarkan nilai-nilai *maqashid syari'ah* dan teori nalar hukum hakim.

Dengan pendekatan induktif, penelitian ini tidak dimulai dari premis universal menuju simpulan, tetapi justru membangun pola dan makna hukum berdasarkan temuan empiris dari dokumen hukum yang dikaji, guna menghasilkan argumentasi dan preskripsi hukum yang baru (*novelty*). Teknik ini memungkinkan peneliti menggali dan menyusun pemahaman hukum dari bawah ke atas (*bottom-up*), melalui proses penalaran yang terbuka dan kontekstual. Analisis ini juga memperhatikan keterkaitan antara hukum positif dan *maqashid syari'ah*, serta menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim mencerminkan upaya integratif antara keduanya. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak hanya bersifat menjelaskan (*eksplanatif*), tetapi juga memberikan preskripsi normatif berdasarkan temuan dan tafsir hukum yang dibangun secara induktif, untuk

menjawab permasalahan hukum yang diajukan secara komprehensif dan bertanggung jawab secara ilmiah.

